



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Dokumen yang dilegalisir
2. Dokumen Asli yang dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dengan membawa berkas
2. Petugas memferivikasi Berkas
3. Ferivikasi selesai dan Lengkap dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi

Pengaduan Layanan

Pelayanan Legalisasi Umum